

**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN ASET KABUPATEN
PADANG PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

JEFRI FERNANDO
1410012111142

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 26/Skripsi/HTN/FH/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No. : 26/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **JEFRI FERNANDO**
Npm : **1410012111142**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Aset Kabupaten Padang Pariaman Yang Berada Di Kota Pariaman**

Telah disetujui pada hari **Minggu** Tanggal **Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan di depan tim penguji

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I)**



2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum (Pembimbing II)**



Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara



(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No. : 26/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **JEFRI FERNANDO**
Npm : **1410012111142**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Aset Kabupaten Padang Pariaman Yang Berada Di Kota Pariaman**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Nurbeti, S.H., M.H** (Ketua) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Sekretaris) 
3. **Suamperi, S.H., M.H** (Anggota) 
4. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Anggota) 
5. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H

**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN ASET KABUPATEN
PADANG PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN**

**Jefri fernando¹ , Dr. Boy yendra tamin,S.H., M.H¹,Drs. Suparman khan,
M.Hum¹,**

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:jefrifrnndo@gmail.com

ABSTRAK

Letak suatu aset atau barang di suatu daerah, menandakan aset atau barang itu adalah milik dari daerah tersebut sehingga daerah itulah yang mengelola dan berhak atas aset tersebut. Namun aset atau barang tersebut berada di suatu daerah yang bukan wilayah hukumnya sehingga siapa yang berhak mengelola aset atau barang tersebut. Pengaturan tentang barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah Peran, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset? (2)Apakah Kendala-Kendala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset di Kota Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, teknik yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, dari penelitian tersebut disimpulkan, 1. Peran, Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset di atur dalam peraturan bupati Padang Pariaman nomor 68 tahun 2016, 2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset di Kota Pariaman yaitu biaya yang terbatas dalam pngelolaan dan pemeliharanya dan jauhnya jarak untuk memantau langsung aset-aset yang berada di Kota Pariaman .

Kata Kunci : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Aset Daerah

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umat beliau hingga akhir zaman, amin.

Terimakasih kepada Pembimbing I saya, Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H dan Pembimbing II saya, Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam pembuatan Skripsi ini

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Judul skripsi ini adalah “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pengelolaan aset di Kota Pariaman”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis juga sangat berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat serta saran dan masukan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang melancarkan saya dalam proses administrasi sejak awal kuliah hingga menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Wirman selaku Kasubid Pemanfatan dan Pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mempermudah saya dalam melakukan penelitian.
6. Untuk Kedua orang tua saya ayah saya Fachri Muslim dan Ibu saya Asnah terimakasih atas jasanya, kesabaran, do'a dan tidak pernah lelah memberikan semangat serta motivasi. Serta kasih sayang tulus dan ikhlas yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil sampai sekarang, semoga ayah dan ibu mendapatkan kebahagiaan di dunia ini serta di akhirat nantinya

amin. Untuk Saudara kandung saya Ade Hari Marias S.H , Diki Hari Marias, Yessy friastuti, Ochi Siceria, Shintia indah permata sari ,terimakasih telah memeberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi saya serta tidak pernah bosan menyemangati saya selalu.

7. Untuk teman-teman dan rekan-rekan Komunitas seni Jendela Kusam Studio yang telah menemani selama tiga tahun lebih saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terimakasih atas bimbingannya juga dan petunjuk disetiap ketidaktahuan saya.
8. Untuk sahabat saya Geby Horisma, Khaira ummah, Arsul anshari, Defri hidayat, Iqbal pargal, Rahmi ramadhani, Harmiriyu Agustira, Try Dara mentari, Rendi yansyah, Asherlyranda, Randiotong, Wildanum ,dan seluruh keluarga besar Ipa 2 tercinta yang merupakan motivasi untuk sukses dimasa mendatang.
9. Untuk teman-teman fakultas hukum universitas Bung Hatta Angkatan 2014 terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya bersama untuk menyelesaikan Studi semoga kita dapat meraih sukses bersama di masa mendatang.
10. Untuk teman-teman kontrakan Fachrulrozy, M .fitra Aulia, Aditya dwi kurniawan, Rido saputra, Bio suharpen, Irvan Rivai ,Heru ,Bang diki
11. Untuk teman seperjuangan Kos Siddiq , Bang Handri Triwahyudi dan Dariusman

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan senang hati penulis terima. Akhirnya, hanya kepada ALLAH SWT penulis serahkan segala-galanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Padang, April 2018

Jefri Fernando

NPM:1410012111142

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian	6
D. MetodePenelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian peran dan peran pemerinthan daerah dalam pengelolaan Aset	9
B. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	11
C. Pengertian Aset dan Macam-macam Aset	12
D. Aset Nasional	16
E. Pengelolaan Aset Daerah	18
F. Sumber- sumber Aset Daerah	21
G. Undang-undang yang mengatur tentang pemekaran daerah Kota/ Kabupaten,dan Provinsi	22
H. Undang-Undang yang mengatur tentang pemekaran Kota Pariaman . . .	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran, Tugas dan Fungsi Badan pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan aset	29
B. Kendala-kendala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan aset Kabupaten Padang Pariaman Yang berada di Kota Pariaman	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Pada tahun 1998 adalah pergantian era Reformasi dari Orde Baru, salah satu bentuk reformasi yang terjadi di Indonesia adalah reformasi pemerintahan yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas di Indonesia. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.¹

Dari pengertian otonomi daerah tersebut dapat diartikan daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pemberlakuan otonomi daerah dimulai pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi daerah Pembagian, Pengaturan, serta Pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tap MPR ini merupakan landasan hukum dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berlakunya Undang-undang No.22 tahun 1999 merupakan langkah awal pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang No.22 tahun 1999 disebutkan bahwa pembangunan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan

¹Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu pengantar*, Yogyakarta. Erlangga, Hlm.338

dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.²

Pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Undang-Undang No.25 tahun 1999 juga di ganti dengan Undang-Undang No.32 dan 33 tahun 2004. Ada dua faktor yang mendorong perubahan kedua Undang-undang tersebut yaitu:

Pertama, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPD telah mengakibatkan beberapa pasal dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 tidak relevan lagi, misalnya pengaturan tentang pengaturan tentang pengangkatan kepala daerah. Dalam Undang-Undang pemilihan presiden, pemilihan presiden dilakukan secara langsung.

Kedua, Undang-Undang No.22 tahun 1999 direvisi menjadi menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, sebetulnya masih jauh sempurna sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia alasanya, Undang-Undang ini lahir dalam memenuhi tuntutan kompromi kaum reformasis. Undang-Undang otonomi daerah ini sebetulnya merupakan kompromi dari rezim yang berkuasa untuk

²Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi.
Moleong, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.102

menyelamatkan dirinya. Pembuatan Undang-undang ini hanya memakan waktu tiga bulan-an.³

Kemudian Undang-Undang No.32 tahun 2004 juga direvisi menjadi Undang-Undang No.23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

³Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu pengantar*, Yogyakarta, Erlangga, hlm.347-348

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Setelah perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2014 dengan Undang-Undang No 9 tahun 2015 terdapat perubahan, salah satunya yaitu tentang pengelolaan barang milik daerah yang di atur dalam Peraturan menteri dalam negeri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan , pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan Dan pengendalian. Barang milik daerah juga merupakan aset daerah yang harus dijaga keberadaanya karena akan berguna untuk masa yang akan datang apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah.

Begitu juga dengan aset Kabupaten Padang Pariaman yang masih banyak berada di Kota Pariaman karena Kota Pariaman ,walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera

Barat Pada Pasal 13 secara jelas menyebutkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman , Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait , Gubernur Sumatera Barat , Dan bupati Padang Pariaman sesuai dengan kewenangannya menginventarisasikan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi salah satunya adalah Barang Milik/kekayaan negara /daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai , dan /atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman yang berada di dalam wilayah Kota Pariaman, artinya barang atau aset Kabupaten Padang Pariaman seharusnya diserahkan kepada Kota Pariaman namun sampai saat ini belum semua Aset atau barang milik Kabupaten tersebut diserahkan kepada Kota Pariaman sehingga aset tersebut masih milik Kabupaten Padang Pariaman walapun letaknya berada di Kota Pariaman, Dalam hal ini unsur pelaksanaan pengelolaan aset daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku badan yang berwenang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset Kabupaten Padang Pariaman, Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “ **PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN ASET KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN** ”

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset ?
2. Apakah Kendala-Kendala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset Kabupaten Padang Pariaman yang masih berada di Kota Pariaman?

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset
2. Untuk mengetahui Kendala- Kendala Badan Pengelolaan Keuangan- Kabupaten Padang Pariaman dalam Pengelolaan aset Kabupaten Padang Pariaman yang masih berada di Kota Pariaman

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah diterapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektifitas Undang-undang

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dimana penelitian dilakukan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan dengan cara terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Informan yang saya wawancarai adalah Bapak Wirman sebagai Kasubid Pemanfaatan dan pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan

mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode berfikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum